



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan perencanaan pembangunan nagari merupakan rangkaian kegiatan yang sangat penting keberadaannya yang melibatkan semua unsur di nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Solok selatan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
7. Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari;
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

12. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
13. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan perNagarian yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
16. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
17. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 45 **TAHUN 2017**

TANGGAL : 13 Desember **2017**

TENTANG : **PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendukung paradigma dan konsep baru kebijakan Tata Kelola Desa secara Nasional. Undang-undang ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, akan tetapi merupakan halaman depan dari Indonesia. Perspektif yang menempatkan Desa sebagai objek pembangunan telah dirubah menjadi Desa sebagai subjek pembangunan. Pembalikan perspektif tadi dapat dilihat melalui pengakuan atas hak asal usul Desa (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) yang menjadi dua asas utama pengaturan Desa.

Dengan kewenangannya, Desa atau Nagari di Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan. Agenda pembangunan, mulai dari perencanaan hingga ke tahapan evaluasi dilakukan oleh Nagari. Pemerintah Nagari juga memiliki tugas pemberdayaan agar kapasitas lembaga serta masyarakat Nagari dapat meningkat sehingga mampu bersama Pemerintah Nagari mewujudkan Nagari Sejahtera dan Religius.

Seluruh agenda pembangunan dan pemberdayaan harus dirumuskan melalui Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrembang Nagari) yang melibatkan unsur unsur masyarakat Nagari. Tidak diharapkan lagi terjadi kondisi kebalikannya dimana perencanaan Nagari diatur dan diseting semata oleh Pemerintah Nagari dan Bamus, sehingga konsep pembangunan yang partisipatif dan transparan tidak bisa diwujudkan.

Agar perencanaan Nagari bisa berjalan ideal sebagaimana tuntunan yang diatur oleh Pemerintah, dan agar masyarakat Nagari betul-betul terlibat dan merasakan dampak dari pembangunan yang mereka lakukan maka diperlukan sebuah pengawalan terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat Nagari secara efektif dan efisien. Pengawalan ini bisa saja dalam bentuk tuntunan regulasi, petunjuk atau Juknis dan juga bisa langsung melalui pendampingan intens terhadap Nagari-Nagari tersebut.

Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah Solok Selatan Merasa perlu untuk melahirkan **Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari** guna menjadi petunjuk oleh setiap pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung nantinya dalam proses perencanaan pembangunan di Nagari.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Juknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari ini adalah agar Nagari mampu melaksanakan setiap tahapan dari perencanaan dan penganggaran Kegiatan Nagari secara benar, tertib dan berkualitas sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Sementara tujuannya adalah :

1. Agar proses perencanaan dan penganggaran di Nagari berjalan sesuai dengan waktu, tahapan dan mekanisme yang berlaku;
2. Agar Pemerintah Nagari, Bamus dan Kelembagaan lainnya di Nagari paham dan mampu berkontribusi dalam setiap tahapan perencanaan yang ada; dan

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis perencanaan pembangunan nagari merupakan pedoman bagi pemerintah nagari se Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan perencanaan pembangunan di nagari
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 13 Desember 2017


BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 45

3. Tercapainya perencanaan Nagari yang baik dan efektif untuk mewujudkan Nagari yang sejahtera dan religius.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2017
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

D. Kebijakan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menempatkan visi "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS**" sebagai arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penjelasan Visi:

1. Masyarakat Sejahtera ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomiyang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

2. Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai diatas, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Tetapi hal ini juga didukung dengan Masyarakat yang Religius, sehingga kemajuan- kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat;
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD;
6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional;
8. Meningkatkan kualitas SDM;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan merupakan dokumen strategis milik Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2016-2021. Dari RPJMD ini bisa kita lihat dan perkirakan seperti apa pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk 5 tahun kedepan terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melaksanakan amanat dari RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam program dan sasaran program yang diamanatkan. Dokumen perencanaan startegis mereka akan dilahirkan dalam bentuk Renstra OPD tahun 2016-2021.

Sebagaimana halnya dengan OPD, Pemerintah Nagari yang merupakan sebuah pemerintahan mandiri di dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan juga harus mempedomani arah dan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari tidak boleh bertolak belakang dengan program pembangunan daerah. Akan tetapi hendaknya program-program pembangunan baik di tingkat Kabupaten dan Nagari bisa saling mengisi dan mendukung sehingga upaya mewujudkan Nagari yang kuat dan mandiri serta masyarakat yang sejahtera bisa diwujudkan secara cepat dan efektif.

Dengan lahirnya RPJMD Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2021 menghendaki seluruh pemerintah Nagari untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nagari masing-masing. Disamping itu juga nantinya perlu dilakukan pembagian yang jelas antara urusan/kewenangan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih urusan yang akan dikerjakan oleh kabupaten dan/ Nagari.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM NAGARI)

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Nagari wajib merancang, menyusun dan menetapkan RPJM Nagari sebagai Dokumen Induk Perencanaan di Nagari pada awal periode kepemimpinan Wali Nagari. RPJM Nagari merupakan perwujudan dari visi dan misi Wali Nagari saat mencalonkan diri. RPJM Nagari disamping perwujudan dari visi-misi dan rencana kerja (kegiatan) Wali Nagari terpilih mengakomodir kebutuhan riil dari Nagari serta juga memperhatikan arah pembangunan dari Pemerintahan di tingkat atasnya terutama Pemerintah Kabupaten. RPJM inilah nantinya akan diurai setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Nagari (RKP).

Melihat betapa pentingnya keberadaan dokumen RPJM Nagari maka proses penyusunannya perlu dikawal dan diasistensikan dengan baik. Jangan sampai dokumen RPJM menjadi dokumen asal jadi, tidak sejalan dengan cita-cita yang disampaikan oleh Wali Nagari saat pencalonan serta tidak sesuai dengan kebutuhan riil dari Nagari tersebut. Untuk itu perlu diatur mekanisme penyusunan RPJM Nagari.

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari yang terdiri dari:

- (1) Wali Nagari selaku pembina;
- (2) Sekretaris Nagari selaku ketua;
- (3) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
- (4) Anggota yang berasal dari perangkat Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengakomodir keikutsertaan Perempuan. Tim ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari. (Form. 1)

Tugas Tim Penyusun RPJM Nagari

Tugas Tim Penyusun RPJM Nagari adalah:

- a) Melakukan Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b) Melakukan Pengkajian keadaan Nagari;
- c) Menyusun rancangan RPJM Nagari; dan
- d) Melakukan Penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

B. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan oleh Tim dengan cara mengikuti sosialisasi atau meminta masukan/informasi dari OPD terkait di tingkat kabupaten khususnya tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana/program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Nagari sehingga bisa saling menunjang dan menghindari in-efisiensi

nantinya dalam penganggaran. Dokumen sumber Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
- b. Rencana strategis organisasi perangkat daerah;
- c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
- e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Out put : Hasil pemilahan program kabupaten dimasukan kedalam format data rencana dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari dan menjadi lampiran dari dokumen hasil kajian keadaan Nagari. (Form 2)

C. Pengkajian Keadaan Nagari

Sebelum melakukan Pengkajian Keadaan Nagari, terlebih dahulu dilakukan Pengkajian Keadaan Nagari di tingkat Jorong secara partisipatif oleh Kepala jorong dibantu KPMN yang berasal dari jorong tersebut. Hasil Pengkajian Keadaan Nagari di tingkat Jorong di serahkan ke Tim Penyusun RPJMNagari. Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari. Pengkajian keadaan Nagari meliputi kegiatan:

1. Penyelarasan Data Nagari

Penyelarasan data Nagari dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengambilan data dari dokumen data Nagari
- b. Membandingkan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini

Out put kegiatan : Hasil penyelarasan data nagari

2. Penggalan gagasan masyarakat

Penggalan gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Nagari sebagai sumber data dan informasi. Penggalan gagasan masyarakat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Musyawarah Jorong/ Pengkajian Keadaan Nagari di tingkat Jorong
- b. Musyawarah Khusus di tempat-tempat kelompok masyarakat tertentu

Untuk meningkatkan hasil kualitas penggalan gagasan, dalam pelaksanaan kegiatan penggalan masyarakat dapat dibantu oleh alat kerja (instrumen) yang disiapkan oleh Tim, contoh : Sketsa Nagari, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan Nagari, dll

Out put : Hasil rekapitulasi usulan rencana kegiatan (Form 3-11)

3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari dibuat oleh Tim Penyusun RPJM Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri dengan dokumen :

- a. Data Nagari yang sudah diselaraskan
- b. Data rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten yang akan masuk ke Nagari
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Jorong atau dari Unsur/Kelompok Masyarakat di Nagari

Out put : Berita Acara kegiatan (Form.12-13)

4. Penyampaian Hasil Pengkajian Keadaan Nagari Oleh Wali Nagari Ke BAMUS

Laporan Hasil pengkajian keadaan Nagari dilaporkan kepada Wali Nagari untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). BAMUS menyelenggarakan Musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari. Musyawarah Nagari dilaksanakan segera setelah diterimanya laporan hasil pengkajian keadaan Nagari dari Wali Nagari.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari yaitu:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari;
- c. Rencana prioritas kegiatan yang terbagi atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Out put : Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Nagari (Form.14)

D. Musyawarah Nagari Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari

Musyawarah Nagari dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Adapun pembentukan kelompok berdasarkan kesepakatan musyawarah dengan Ketua BAMUS sebagai pimpinan Musyawarah.

Diskusi kelompok membahas bidang dengan fokus sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
- b. Prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari;
- d. Rencana pelaksanaan kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Output: Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari dituangkan dalam berita acara dan menjadi Pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari (Form.15)

E. Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Tim Penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari dengan tahapan :

- a. Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Nagari dalam Musyawarah Nagari yang dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari (contoh format terlampir);
- b. Tim Membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari dan dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Nagari.
- c. Berita acara berikut lampirannya disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

- d. Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari.

Dokumen Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari, rancangan RPJM Nagari dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Nagari untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari. (Form.16-17)

F. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJM Nagari

Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari diikuti oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Nagari dan dituangkan dalam berita acara. (Form.18)

G. Perbaikan RPJM Berdasarkan Hasil Musrenbang

- a. Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- b. Rancangan RPJM Nagari menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

H. Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari Tentang RPJM Nagari

Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari

I. Rapat Keputusan Bersama Wali Nagari dan Bamus Untuk Penetapan Peraturan Nagari Tentang RPJM Nagari

Rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Peraturan Nagari Tentang RPJM Nagari sebelum diundangkan dalam lembaran nagari terlebih dahulu harus diklarifikasi dulu oleh bupati sesuai aturan yang berlaku

J. Perubahan RPJM Nagari

Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:

- a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Perubahan RPJM Nagari dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Nagari. Sementara untuk proses dan tahapannya dapat mengacu kepada proses penyusunan RPJM awal.

RPJM Nagari ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Pelantikan Wali Nagari.

Sistematika penulisan RPJMNagari adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan

BAB II PROFIL Desa/Nagari/Nagari

- a. Legenda dan Sejarah Desa/Nagari/Nagari
- b. Kondisi Umum Desa/Nagari/Nagari
- c. SOTK Desa/Nagari/Nagari

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa/Nagari/Nagari

- a. Sosialisasi
- b. Musdus
- c. Lokakarya Desa/Nagari/Nagari
- d. Musyawarah Desa/Nagari/Nagari
- e. Musrenbang RPJM Desa/Nagari/Nagari

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa/Nagari/Nagari
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari/Nagari

BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Desa/Nagari/Nagari, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN Desa/Nagari/Nagari SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa/Nagari/Nagari
- d. Arah Kebijakan Keuangan Desa/Nagari/Nagari
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matrik Program Kegiatan Skala Desa/Nagari/Nagari
- Matrik Program Kegiatan Kawasan PerDesa/Nagari/Nagarian
- Matrik Program Kegiatan Supra Desa/Nagari/Nagari
- Pengkajian Keadaan Desa/Nagari/Nagari (Sketsa Desa/Nagari/Nagari, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)

- Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)
- Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)
- Notulen Musyawarah (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)
- Peta Desa/Nagari/Nagari
- Foto Kegiatan/Foto Desa/Nagari/Nagari (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa/Nagari/Nagari, Musrenbangdes)

f.

h

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)

Untuk merealisasikan visi-misi serta kegiatan sebagaimana dituangkan dalam RPJM Nagari, Pemerintah Nagari setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Dokumen RKP ini mulai diproses semenjak bulan Juni dan berakhir paling lambat di akhir bulan September setiap tahunnya. Dokumen RKP ini menjadi dasar dari penyusunan RAPB Nagari, di dalam dokumen RKP tersebut sudah ada Daftar Usulan RKP (DU RKP) masing masing Nagari sebagai bahan utama dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan

RKP Nagari secara umum mengacu kepada RPJM Nagari. Dalam hal Nagari belum mempunyai dokumen RPJM Nagari dikarenakan terjadinya suksesi jabatan Wali Nagari maka RKP Nagari disusun mengacu kepada dokumen evaluasi RPJM Nagari sebelumnya dengan tujuan untuk menuntaskan target-target yang belum terselesaikan. Dokumen evaluasi dimaksud adalah dokumen hasil penelaahan dari Musyawarah Nagari dan Tim Penyusun RKP terhadap realisasi dari target RPJM sebelumnya.

Untuk menjamin bahwa pembangunan di Nagari betul-betul berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maka penyusunan RKP wajib menyesuaikan kondisi dan status perkembangan Nagari hasil dari penilaian Indek Nagari Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. IDM ini akan mengawal dan membatasi prioritas pembangunan Nagari agar fokus terhadap skala prioritas dan mendorong peningkatan nilai indeks pembangunan Nagari.

A. Musyawarah Nagari Sosialisasi Penyusunan RKP

Untuk penyusunan RKP tahun berikutnya, BAMUS menyelenggarakan Musyawarah Nagari paling lambat bulan **Juni** tahun berjalan dalam rangka sosialisasi penyusunan RKP nagari.

Musyawarah Nagari mengagendakan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintahan Nagari tahun berjalan (untuk 6 bulan pertama) sekaligus membahas kebutuhan rencana pembangunan Nagari yang menjadi petunjuk bagi pemerintah Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari dan Daftar Usulan RKP Nagari.

Musyawarah Nagari melaksanakan agenda kegiatan sebagai berikut:

- a) Mencermati dan membahas kinerja Pemerintah Nagari untuk semester pertama tahun berjalan
- b) Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
- c) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari dalam bentuk rencana kegiatan prioritas;
- d) Penyampaian akan adanya rekrutmen Tenaga Teknis Nagari untuk membuat dan menyusun Desain dan RAB kegiatan Infrastruktur
- e) Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis bidang, kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Anggota Tim verifikasi sedapatnya diisi dari personal yang berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau Dinas/ Instansi terkait dilingkup kabupaten yang paham akan materi usulan kegiatan yang akan diverifikasi. Tahapan verifikasi kegiatan adalah:

1. Pembahasan proposal kegiatan (teknis dan non teknis)
2. Kunjungan lapangan.

3. Perhitungan estimasi biaya (semakin detail semakin baik).
4. Pembahasan akhir (Berita Acara) dengan Rekomendasi Layak atau tidak layak.

Setelah selesai Verifikasi kegiatan, diadakan Musyawarah Nagari Lanjutan dengan agenda :

1. Membahas dan menyepakati hasil Verifikasi kegiatan oleh Tim Verifikasi.
2. Menyusun prioritas usulan kegiatan, Badan dan Lembaga sesuai dengan Visi dan Misi Nagari, Indeks Desa Membangun.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi Juknis Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari. Berita acara ini disertai dengan lampiran hasil kerja Tim Verifikasi dan telah diserahkan ke Pemerintah Nagari maksimal Bulan Agustus setiap tahunnya.

Kegiatan yang telah dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi disusun dan dibuat Desain dan RAB sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Nagari dan aturan yang berlaku.

B. Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

RKP disusun oleh Tim Penyusun RKP Nagari yang beranggotakan paling sedikit 7 orang dan maksimal 11 orang. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari pada bulan Juni setiap tahunnya dengan personil terdiri atas :

- a) Wali Nagari selaku pembina;
- b) Sekretaris Nagari selaku ketua;
- c) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris; dan
- d) Anggota yang meliputi: perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan Tugas sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari untuk mengusulkan rencana kegiatan mereka dalam bentuk Proposal Kegiatan yang telah dilengkapi Desain dan RAB.
- b) Memfasilitasi Penyusunan Proposal Kegiatan yang telah dilengkapi Desain dan RAB
- c) Pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
- d) Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- e) Penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
- f) Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Nagari.
- g) Memberikan masukan berupa data-data untuk kepentingan Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.
- h) Memperbaiki draft RKP sesuai dengan hasil Musyawarah Nagari dan Musrenbang Nagari.

C. Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari

Penyelarasan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RKP. Pada tahapan ini Wali Nagari bersama Tim mendapatkan data dan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah kabupaten khususnya tentang:

- a) Pagu Indikatif Nagari;
- b) Rencana Program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang akan masuk ke Nagari.

Data dan informasi diterima Wali Nagari dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. *Dalam hal Wali Nagari belum mendapat data dan informasi dari kabupaten, maka dapat memakai data dan informasi tahun sebelumnya.*

Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari meliputi:

- a) Rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;
- b) Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- c) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
- d) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.

Berdasarkan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/ Kegiatan masuk ke Nagari, tim penyusun RKP Nagari menyusun Rencana Pembangunan berskala lokal yang dituangkan dalam Rancangan RKP Nagari

D. Pencermatan Ulang RPJM Nagari

Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari. Kegiatan yang ada di dalam RPJM Nagari menjadi skala prioritas dalam rencana kegiatan dalam RKP. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari. Hasil pencermatan ini dituangkan dalam sebuah rekap kegiatan prioritas dari RPJM Nagari

E. Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Penyusunan rancangan RKP Nagari berdasarkan kepada:

- a) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
- b) Pagu indikatif Nagari;
- c) Pendapatan Asli Nagari;
- d) Rencana Kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Provinsi;
- f) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- g) Hasil kesepakatan kerja sama antar Nagari; dan
- h) Hasil kesepakatan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga

Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian:

- a) Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
- b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;

- d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e) Rencana Program, kegiatan dan anggaran yang akan diusulkan ke Kecamatan sebagai bahan Musrenbang tingkat kecamatan, dan
- f) Pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari
- g) Pembuatan Proposal dilengkapi dengan Disain dan RAB setelah mencermati dan mengevaluasi RPJM tahun sebelumnya sudah didapat ancar2 kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya

Rancangan RKP Nagari disampaikan kepada Wali Nagari sebagaimana tersebut harus dilampiri dengan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi.

Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam bentuk rancangan daftar usulan RKP Nagari.

F. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari. Musrenbang untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan berdasarkan ketersediaan/ kemampuan keuangan dan Kewenangan Nagari. Program dan Kegiatan diluar Kewenangan Nagari di usulkan dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari diikuti oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain. Untuk memandu dan lebih mengayakan informasi serta pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan skala prioritas program/kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Nagari maka kegiatan ini harus menghadirkan pihak kecamatan, DinSos PMD dan Pendamping P3MD.

Draft Akhir RKP Nagari dalam bentuk Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari, sebelum dibawa ke Sidang Paripurna BAMUS di evaluasi oleh kecamatan.

G. Penetapan dan Perubahan RKP Nagari

Setelah Musrenbang dilaksanakan dan didapatkan kesepakatan, maka RKP Nagari dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya ditetapkan. Penetapan RKP Nagari dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dituangkan dalam berita acara.
- b) Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RKP Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.
- c) Rancangan RKP Nagari menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- d) Rancangan Daftar Usulan RKP Nagari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKP Nagari untuk bahan Musrenbang Kecamatan.

- e) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan BAMUS untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- f) Kesepakatan bersama antara Wali Nagari dan BAMUS dilakukan dalam Rapat BAMUS.

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun berikutnya disahkan dalam sidang Paripurna BAMUS paling lambat minggu kedua bulan September tahun berjalan.

RKP Nagari yang telah disahkan diklarifikasi oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan aturan yang berlaku.

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari. **Daftar Usulan RKP Nagari**

Salah satu bagian dari RKP Nagari adalah daftar Usulan Nagari untuk pemerintah Kabupaten atau diteruskan ke pemerintah provinsi, pusat atau program lainnya yang dipandang tepat oleh pihak Kabupaten. Daftar Usulan RKP Nagari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKP Nagari.

Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari kepada bupati melalui Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Nagari menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten. Bupati menginformasikan kepada pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari setelah diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kecamatan.

H. Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari (TTIN)

Untuk Kepentingan Pembuatan Desain Gambar dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan menjadi lampiran dalam RKP dan APB Nagari ditunjuk Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari (TTIN).

Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari (TTIN) adalah seorang /beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh wali nagari dengan surat keputusan disertai dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur di nagari.

Syarat-Syarat Tenaga Teknis Infrastruktur Nagari :

- WNI
- Memiliki Kemampuan membuat desain gambar dan menyusun RAB kegiatan pembangunan fisik /infrastruktur
- Memiliki Kemampuan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik /infrastruktur di nagari

- Tamatan STM Jurusan Bangunan atau D III Teknik Sipil/Arsitek atau S1 Teknik Sipil/Arsitek (yang dibuktikan dengan ijazah) atau memiliki sertifikasi kompetensi perencana yang diterbitkan oleh lembaga berwenang atau Tenaga Ahli Pendamping Desa bidang Infrastruktur.
- Tidak menjabat sebagai perangkat Nagari dan Anggota TPK

Hak:

Menerima insentif/honor dari nagari sebesar maksimal 1,5% untuk perencanaan dan maksimal 1,5% untuk pengawasan dari pagu kegiatan yang dibayarkan secara bertahap (tahap I 50%, tahap II 50%) sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak kerja).

Kewajiban:

- Menyelesaikan pembuatan desain gambar dan penyusunan RAB kegiatan pembangunan infrastruktur dinagari secara tepat waktu
- Melakukan Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh TPK

Sistematika penulisan RKP Nagari adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumnya

- 2.1. Bidang Infrastruktur
- 2.2. Bidang Ekonomi
- 2.3. Bidang Pemerintahan

Bab III. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Nagari

- 3.1. Pendapatan Nagari
- 3.2. Belanja Nagari
- 3.3. Pembiayaan Nagari

Bab IV. Rumusan Prioritas Masalah dan Program Pembangunan Nagari

- 4.1. Rumusan Prioritas Masalah
- 4.2. Kebijakan Program Kegiatan

Bab V. Penutup

BAB V
PENUTUP

Juknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari ini merupakan panduan khusus bagi seluruh Nagari se Kabupaten Solok Selatan dan diharapkan dapat memberikan gambaran akan bagaimana melaksanakan perencanaan pembangunan Nagari secara benar, tertib dan terarah.

Segala format yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan nagari seperti Format Berita Cara Rapat, Format Rekap Kegiatan Prioritas, dll mengacu kepada format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa.

Diharapkan dengan panduan ini akan dapat dicapai sebuah peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Nagari dan akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan Juknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah kecamatan dalam memberikan pendampingan dan pengendalian atas penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Nagari sehingga Nagari yang maju dan mandiri bisa dicapai.

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**

MUZNI ZKARIA